



PUTUSAN

Nomor : 49 /Pid.Sus/2018/PN.Srp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Wayan Suantara;
Tempat lahir : Klungkung;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 18 Oktober 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kanginan Desa Pakseballi
Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I Wayan Suantara ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018 dalam Tahanan Rutan ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2018 ;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018 dalam Tahanan Rumah;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 dalam Tahanan Rumah;
5. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 dalam Tahanan Rumah;

Terdakwa hadir dalam persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Srp tanggal 17 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Srp tanggal 17 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Srp



1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN SUANTARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I WAYAN SUANTARA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Feroza DK 1091 YV;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat Merk Daihatsu Feroza DK 1091 YV;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Wayan Suantara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis Mio DK 5584 MM;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Jenis Mio DK 5584 MM;
- 1 (satu) lembar SIM C An. I Wayan Suhitakarma.

Dikembalikan kepada saksi I WAYAN SUHITAKARMA.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy DK 2532 MT;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Scoopy DK 2532 MT.

Dikembalikan kepada saksi NI KETUT PRAMITA DEWI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **I WAYAN SUANTARA** pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2018, bertempat di Jalan Puputan Tepatnya Sebelah Utara Pintu Masuk Terminal Galiran Kecamatan Klungkung Kabupaten

Hal 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Srp



Klungkung atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Klungkung, dimana Pengadilan Negeri Semarapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, SETIAP ORANG YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa mengendarai kendaraan roda empat Merk Daihatsu jenis Feroza dengan nomor polisi DK 1091 YV dari arah Monumen Puputan Klungkung (arah utara) menuju arah selatan, pada saat Terdakwa akan mendahului mobil didepannya, dari arah berlawanan (arah selatan) saksi I Wayan Suhitakarma pengendara sepeda motor Merk Yamaha Jenis Mio dengan nomor polisi DK 5584 MM dengan kecepatan lambat menuju kearah utara (arah monumen puputan Klungkung) hendak belok kekanan sehingga terjadi senggolan yang mengakibatkan saksi I Wayan Suhitakarma pengendara sepeda motor Merk Yamaha Jenis Mio dengan nomor polisi DK 5584 MM tersebut terjatuh, kemudian mobil yang dikendarai oleh Terdakwa hilang kendali karena Terdakwa panik, dari kejauhan Terdakwa melihat ada kendaraan lain dari arah berlawanan sehingga Terdakwa langsung membanting kemudi kearah kanan menuju kearah terminal galiran namun Terdakwa tidak sadar bahwa ada sepeda motor Merk Honda Jenis Scoopy warna merah dengan nomor polisi DK 2532 MT yang dikendari oleh saksi Ni Ketut Pramita Dewi dan Ni Wayan Sudani dari arah utara (arah puputan Monumen Puputan Klungkung) akan berbelok kanan menuju Pasar Galiran, sehingga Terdakwa menabrak motor Merk Honda Jenis Scoopy warna merah dengan nomor polisi DK 2532 MT yang ada didepannya yang dikendarai oleh saksi Ni Ketut Pramita Dewi dan Ni Wayan Sudani dari arah belakang yang mengakibatkan saksi Ni Ketut Pramita Dewi dan Ni Wayan Sudani terdorong kemudian terjatuh diatas aspal dan mobil yang Terdakwa kendarai berhenti setelah Terdakwa menabrak warung.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Ni Wayan Sudani dinyatakan meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor 445.04/VER/RM/2018/RSUD/713 tanggal 3 Mei 2018 atas nama Ni Wayan Sudani yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anak Agung Raka Aris

Hal 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Srp



Kusuma, dokter pada Rumah Sakit Umum Klungkung yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ✓ Korban datang dalam kondisi tidak sadarkan diri;
- ✓ Dilakukan pemeriksaan luar, didapatkan:
 - Kepala: luka lecet pada bagian depan dengan ukuran berturut-turut tiga sentimeter dan dua sentimeter, disertai benjolan dengan ukuran lima sentimeter, dan terdapat pula benjolan pada kepala bagian samping kanan dengan ukuran lima sentimeter;
 - Dada: ditemukan bengkaka dan kebiruan dengan ukuran diameter sepuluh sentimeter pada dada sebelah kiri;
 - Pinggul: diketemukan luka lecet dengan ukuran lima sentimeter pada pinggul kanan, disertai pembengkakan dan kebiruan sekitarnya, pada saat penekanan teraba tanda patah tulang;
 - Kaki: ditemukan luka lecet pada pergelangan kaki kanan dengan ukuran berturut-turut limabelas sentimeter dan tujuh sentimeter. Ditemukan bengkak kebiruan pada punggung kaki kanan yang sejajar dengan ibu jari kaki kanan dan saat penekanan terasa patahan tulang.
- ✓ Dari foto rongent didapatkan hasil pasien mengalami patah tulang pinggul kanan;
- ✓ Dari hasil CT scan kepala didapatkan hasil korban mengalami pendarahan pada otak yaitu pendarahan yang luas pada sela-sela otak pasien dan pada bagian pinggir kanan dan kiri yang menempel pada tempurung kepala korban;
- ✓ Korban mengalami penurunan kondisi, nadi korban tidak teraba, saturasi oksigen tidak terbaca. Dilakukan pemberian pompa jantung dan bantuan nafas dan pemasukan obat pemacu kerja jantung. Selama dua puluh menit pemberian pompa jantung tidak ada respon perbaikan. Pupil mata korban melebar semaksimal dan refleks kornea tidak ada, dan dilakukan pemeriksaan gelombang jantung terbaca asistol atau tidak ada aktifitas kerja jantung. Dan korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul dua puluh empat lima wita.

Dengan kesimpulan: luka-luka yang diderita oleh korban disebabkan oleh trauma tumpul dan cedera kepala yang diderita oleh korban disebabkan oleh benturan pada benda tumpul dengan konsistensi keras.

Hal 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I WAYAN SUANTARA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I **WAYAN SUANTARA** pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2018, bertempat di Jalan Puputan Tepatnya Sebelah Utara Pintu Masuk Terminal Galiran Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Klungkung, dimana Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, SETIAP ORANG YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa mengendarai kendaraan roda empat Merk Daihatsu jenis Feroza dengan nomor polisi DK 1091 YV dari arah Monumen Puputan Klungkung (arah utara) menuju arah selatan, pada saat Terdakwa akan mendahului mobil didepannya, dari arah berlawanan (arah selatan) saksi I Wayan Suhitakarma pengendara sepeda motor Merk Yamaha Jenis Mio dengan nomor polisi DK 5584 MM dengan kecepatan lambat menuju kearah utara (arah monumen puputan Klungkung) hendak belok kekanan sehingga terjadi senggolan yang mengakibatkan saksi I Wayan Suhitakarma pengendara sepeda motor Merk Yamaha Jenis Mio dengan nomor polisi DK 5584 MM tersebut terjatuh, kemudian mobil yang dikendarai oleh Terdakwa hilang kendali karena Terdakwa panik, dari kejauhan Terdakwa melihat ada kendaraan lain dari arah berlawanan sehingga Terdakwa langsung membanting kemudi kearah kanan menuju kearah terminal galiran namun Terdakwa tidak sadar bahwa ada sepeda motor Merk Honda Jenis Scoopy warna merah dengan nomor polisi DK 2532 MT yang dikendari oleh saksi Ni Ketut Pramita Dewi dan Ni Wayan Sudani dari arah utara (arah puputan Monumen Puputan Klungkung) akan berbelok kanan menuju Pasar Galiran, sehingga Terdakwa menabrak motor Merk Honda Jenis Scoopy warna merah dengan nomor polisi DK 2532 MT yang ada didepannya yang dikendarai oleh saksi Ni Ketut Pramita Dewi dan Ni Wayan Sudani dari arah belakang yang mengakibatkan saksi Ni Ketut Pramita Dewi dan Ni Wayan Sudani terdorong kemudian terjatuh diatas

Hal 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aspal dan mobil yang Terdakwa kendaraai berhenti setelah Terdakwa menabrak warung.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Ni Wayan Sudani dinyatakan meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor 445.04/VER/RM/2018/RSUD/713 tanggal 3 Mei 2018 atas nama Ni Wayan Sudani yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anak Agung Raka Aris Kusuma, dokter pada Rumah Sakit Umum Klungkung.

Perbuatan Terdakwa I WAYAN SUANTARA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

----- DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **WAYAN SUANTARA** pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2018, bertempat di Jalan Puputan Tepatnya Sebelah Utara Pintu Masuk Terminal Galiran Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Klungkung, dimana Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, SETIAP ORANG YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA RINGAN DAN KERUSAKAN KENDARAAN DAN/ATAU BARANG, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa mengendarai kendaraan roda empat Merk Daihatsu jenis Feroza dengan nomor polisi DK 1091 YV dari arah Monumen Puputan Klungkung (arah utara) menuju arah selatan, pada saat Terdakwa akan mendahului mobil didepannya, dari arah berlawanan (arah selatan) saksi I Wayan Suhitakarma pengendara sepeda motor Merk Yamaha Jenis Mio dengan nomor polisi DK 5584 MM dengan kecepatan lambat menuju kearah utara (arah monumen puputan Klungkung) hendak belok kekanan sehingga terjadi senggolan yang mengakibatkan saksi I Wayan Suhitakarma pengendara sepeda motor Merk Yamaha Jenis Mio dengan nomor polisi DK 5584 MM tersebut terjatuh dan sepeda motor Merk Yamaha Jenis Mio dengan nomor polisi DK 5584 MM mengalami kerusakan bengkok pada pedal boncengan sebelah kanan serta

Hal 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Srp



tutup knalpot pecah, kemudian mobil yang dikendarai oleh Terdakwa hilang kendali karena Terdakwa panik, dari kejauhan Terdakwa melihat ada kendaraan lain dari arah berlawanan sehingga Terdakwa langsung membanting kemudi ke arah kanan menuju ke arah terminal galiran namun Terdakwa tidak sadar bahwa ada sepeda motor Merk Honda Jenis Scoopy warna merah dengan nomor polisi DK 2532 MT yang dikendarai oleh saksi Ni Ketut Pramita Dewi dan Ni Wayan Sudani dari arah utara (arah puputan Monumen Puputan Klungkung) akan berbelok kanan menuju Pasar Galiran, sehingga Terdakwa menabrak motor Merk Honda Jenis Scoopy warna merah dengan nomor polisi DK 2532 MT yang ada didepannya yang dikendarai oleh saksi Ni Ketut Pramita Dewi dan Ni Wayan Sudani dari arah belakang yang mengakibatkan saksi Ni Ketut Pramita Dewi dan Ni Wayan Sudani terdorong kemudian terjatuh diatas aspal dan mobil yang Terdakwa kendarai berhenti setelah Terdakwa menabrak warung.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Ni Ketut Pramita Dewi mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor 445.04/797/VER/RM/2018/RSUD tanggal 3 Mei 2018 atas nama Ni Ketut Pramita Dewi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anak Agung Raka Aris Kusuma, dokter pada Rumah Sakit Umum Klungkung yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ✓ ditemukan luka lecet pada lutut kanan dan lutut kiri;
- ✓ pasien merasa nyeri pada lengan kiri.

Dengan kesimpulan: luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul konsistensi keras.

Perbuatan Terdakwa I WAYAN SUANTARA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. I WAYAN SUHITAKARMA:

- Bahwa saksi mengerti terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas yang saksi alami pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 yang melibatkan pengemudi ranmor Daihatsu Feroza dan pengendara sepeda motor Yamaha mio dan juga pengendara Honda scoopy serta yang diboncengnya;

Hal 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Srp



- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Jalan Puputan tepatnya sebelah utara pintu masuk terminal Galiran, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut karena saksi mengalami sendiri dan saksi juga ikut kena serempet mobil Daihatsu Feroza yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada tepat di tempat kejadian, dimana saksi datang dari arah selatan tujuan ke utara hendak belok ke timur menuju ke rumah saksi ;
- Bahwa sore itu saksi dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio melewati jalur Tukad Cau wilayah Galiran menuju ke arah Utara, saat melintas di jalan Puputan dari arah utara, tiba-tiba dari arah utara saksi melihat Terdakwa mengendarai Ranmor Daihatsu Feroza yang melaju dengan kecepatan tinggi dan berusaha mendahului kendaraan roda 4 yang berada di depannya namun sempat kembali ke lajunya karena situasi masih ramai kendaraan dari arah berlawanan namun Terdakwa memaksakan untuk mendahului kendaraan roda 4 yang berada di depannya sehingga saksi yang datang dari arah selatan yang sebelumnya bermaksud hendak belok ke kanan kearah rumahnya yang berada di sebelah timur jalan dan sudah menyalakan lampu sein untuk belok kanan terpaksa menghindar ke pinggir sebelah barat jalan untuk menghindari benturan namun tetap tertabrak pada bagian pedal boncengan sebelah kanan dan knalpot sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarainya sehingga saksi terjatuh ke aspal selanjutnya beberapa saat setelah itu ia mendengar suara benturan lain dari arah belakangnya dan ternyata saat ia menoleh pengemudi Ranmor Daihatsu Feroza tersebut menabrak pengendara sepeda motor lain yang berada di belakangnya mengakibatkan dua orang perempuan yang saksi lihat terjatuh di sebelah selatan posisinya terjatuh lalu pengemudi Ranmor Daihatsu Feroza tersebut berbelok kearah kanan menuju arah terminal Galiran dan menabrak warung yang berada di sebelah barat TKP;
- bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa / pengemudi ranmor Daihatsu feroza tersebut membunyikan bel / klakson kepada pengguna jalan lain;

Hal 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa berupaya mengerem kendaraannya karena pada saat itu saksi melihat Terdakwa mengemudikan kendaraannya ngebut sekali ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menyalakan lampu reteng / lampu sein pada saat akan mendahului kendaraan di depannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi terjatuh di atas aspal disebelah barat as jalan sedangkan dua orang perempuan yang mengendarai sepeda motor Honda scoopy saksi lihat terjatuh disebelah selatan posisi saksi juga berada di sebelah barat as jalan dimana salah satunya yang saksi lihat terjatuh dengan posisi tertelungkup tidak sadarkan diri berada pada jalur perlintasan masuk menuju terminal Galiran;
- Bahwa Akibat kecelakaan tersebut saksi tidak menderita luka-luka namun sepeda motor Yamaha mio yang saksi kendarai mengalami kerusakan bengkok pada pedal boncengan sebelah kanan dan pecah tutup knalpot, sementara kerusakan dan luka-luka yang dialami pengendara sepeda motor scoopy dan yang diboncengnya tersebut saksi tidak mengetahuinya namun dari informasi petugas kepolisian bahwa korban yang dibonceng oleh pengendara sepeda motor scoopy tersebut meninggal dunia dalam perawatan di RSUD Klungkung ;
- Bahwa titik tabrak antara ranmor Daihatzu Ferosa dengan sepeda motor Yamaha mio yang saksi kendarai terjadi pada lajur kiri dari arah selatan disebelah barat as jalan ;
- Bahwa kondisi jalan baik, lurus datar dengan arah lalu lintas dua arah, marka garis tengah di TKP kecelakaan terputus-putus dan arus lalu lintas dari kedua arah cukup ramai ;
- Bahwa benturan terjadi antara bagian roda depan sebelah kanan ranmor Daihatsu feroza dengan bagian knalpot dan pedal boncengan kanan sepeda motor Yamaha mio yang saksi kendarai sedangkan benturan antara ranmor Daihatsu ferosa dengan sepeda motor Honda scoopy saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah peristiwa tersebut terjadi saksi sempat menghampiri Terdakwa dan saksi melihat Terdakwa tidak ada menderita luka-luka ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Saksi 2. BRIANANDA SUSILO;

Hal 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Srp



- Bahwa saksi mengerti terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 yang melibatkan pengemudi ranmor Daihatsu Feroza dan pengendara sepeda motor Yamaha mio dan juga pengendara Honda scoopy serta yang diboncengnya ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di jalan Puputan tepatnya sebelah utara pintu masuk terminal Galiran, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung pada saat kejadian karena kejadian tersebut saksi ketahui setelah mendapat informasi lewat pesawat HT dari rekan unit Patroli Sabhara yang menginformasikan ada kecelakaan di pintu masuk terminal Galiran dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan unit laka segera menuju ke TKP untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa setelah saksi tiba di TKP saksi melihat bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan di TKP arus lalu lintas cukup padat dan ramai karena banyak orang yang ingin mengetahui kecelakaan tersebut ;
- Bahwa menurut informasi yang saya dapat dari saksi yang berada di TKP saya mengetahui bahwa peristiwa kecelakaan tersebut melibatkan tiga kendaraan selanjutnya yang saya lakukan adalah mengecek kendaraan yang diduga terlibat yakni sepeda motor Honda Scoopy , ranmor Daihatsu Feroza dan sepeda motor Yamaha mio, selanjutnya saya dan rekan-rekan saya di unit laka Polres Klungkung melaksanakan kegiatan olah tempat kejadian perkara ;
- Bahwa berdasarkan olah TKP dan pengamatan di lapangan saksi tidak menemukan bekas rem dari ranmor Daihatsu feroza yang terlibat dalam kecelakaan tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenalnya tetapi dari pemeriksaan identitas dari pihak-pihak yang terlibat saksi mengetahui identitas dari pengemudi ranmor Daihatsu feroza bernama I Wayan Suantera, pengendara Yamaha mio bernama I Wayan Suhitakarma, pengendara sepeda motor Honda scoopy bernama Ni Ketut Pramita Dewi dan yang dibonceng bernama Ni Wayan Sudani ;
- Bahwa saksi mengetahui akibat kecelakaan tersebut pengendara Yamaha mio tidak menderita luka, korban pengendara sepeda motor Honda scoopy menderita luka lecet pada lutut kaki kiri dan kanan dan mengeluh

Hal 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Srp



sakit pada lengan kiri dan yang dibonceng menderita cedera kepala berat dan meninggal dunia dalam perawatan IGD RSUD Klungkung ;

- Bahwa ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan, dimana ranmor Daihatsu feroza mengalami kerusakan bered di pintu kanan, sepeda motor Yamaha mio mengalami kerusakan lepas pada bagian tutup knalpot sedangkan sepeda motor Honda scoopy mengalami kerusakan lepas pada bagian lampu belakang ;
- Bahwa dari pemeriksaan fisik kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut saksi menduga benturan terjadi antara bagian samping kanan ranmor Daihatsu feroza dengan bagian samping kanan sepeda motor Yamaha mio dan bagian depan ranmor Daihatsu feroza dengan bagian belakang sepeda motor Honda scoopy;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Saksi 3. NI KETUT PRAMITA DEWI;

- Bahwa saksi mengerti terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas yang saksi alami sendiri saat mengendarai Honda scoopy sedang membonceng karyawan saksi yang bernama Ni Wayan Sudani dtabrak dari belakang oleh pengemudi ranmor Daihatsu Feroza;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Jalan Puputan tepatnya sebelah utara pintu masuk terminal Galiran, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa pada saat saksi mengalami kecelakaan tersebut, saksi datang dari arah utara tujuan belok ke kanan ke barat menuju ke rumah kakak kandung saksi di daerah Umelemek Galiran dan saat itu saksi membonceng karyawan saksi, setiba di TKP saksi berhenti sesaat karena dari arah berlawanan saksi melihat ada sepeda motor yang datang , kemudian saat bergerak akan berbelok tiba – tiba saksi merasa sepeda motor yang dikendarainya ditabrak dari arah belakang yang menyebabkan saksi terdorong dan terjatuh di atas aspal bersama yang dibonceng, setelah terjatuh saksi melihat Ranmor Feroza yang menabrak warung di sebelah barat TKP di sebelah utara jalan masuk menuju Terminal Galiran yang saksi duga adalah kendaraan yang menabrak sepeda motor yang saksi kendarai dari belakang, lalu saksi melihat kondisi karyawan saksi sudah tidak sadarkan diri dan karena panik melihat kondisinya lalu saksi berteriak

Hal 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Srp



minta tolong dan dibantu oleh warga sekitar dilarikan ke Rumah Sakit Klungkung ;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut saksi berhenti di tengah as jalan dan saat peristiwa itu terjadi posisinya sudah mulai belok dan berada di sebelah barat as jalan dan saksi sudah menyalakan lampu sein/reting tanda belok ke kanan ;
- bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa / pengemudi ranmor Daihatsu feroza tersebut membunyikan bel / klakson kepada pengguna jalan lain saksi hanya mendengar suara knalpot yang keras yang terdengar dari arah belakangnya ;
- Bahwa Akibat kecelakaan tersebut saksi menderita luka lecet pada lutut kaki kanan dan kiri serta sakit pada lengan kiri sedangkan korban yang saksi bonceng saksi lihat tidak sadarkan diri dan meninggal dunia dalam perawatan di RSUD Klungkung ;
- Bahwa titik tabrak antara ranmor Daihatsu Feroza dengan sepeda motor Honda Scoopy yang saksi kendarai terjadi pada lajur kanan dari arah utara disebelah barat as jalan ;
- Bahwa kondisi jalan baik, lurus datar dengan arah lalu lintas dua arah, marka garis tengah di TKP kecelakaan terputus-putus dan arus lalu lintas dari kedua arah cukup ramai ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Saksi 4. I GUSTI MADE PARWATHA;

- Bahwa saksi mengerti terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 yang melibatkan pengemudi ranmor Daihatsu Feroza dan pengendara sepeda motor Yamaha mio dan juga pengendara Honda scoopy serta yang diboncengnya ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di jalan Puputan tepatnya sebelah utara pintu masuk terminal Galiran, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa sore itu saksi dalam perjalanan untuk melayat kerumah duka salah seorang teman saksi, sebelumnya berkumpul bersama teman-teman termasuk Terdakwa, saat hendak berangkat melayat saksi pulang dulu kerumahnya untuk mengambil dompet yang tertinggal selanjutnya melanjutkan perjalanan dengan melewati jalur jalan Puputan menuju arah selatan, saat melintas di jalan Puputan dekat jalan masuk menuju terminal

Hal 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Srp



Galiran saksi melihat ada keramaian di jalan dan menduga telah terjadi kecelakaan karena juga melihat ada Ranmor sedan yang berhenti di sebelah timur TKP dan menaikkan orang kedalam mobil namun saksi melanjutkan perjalanan mengarah ke selatan dan baru berhenti karena temannya yang bernama JRO EKA DARMANI turun dari mobilnya dan memanggil lalu menginformasikan bahwa temannya yang bernama I WAYAN SUANTARA sering dipanggil dengan nama BAGONG mengalami kecelakaan dan kemudian saksi mendekat ke TKP untuk mengetahui kronologis peristiwa tersebut dan saat tiba di TKP seorang petugas Kepolisian dari unit Sabhara Polres Klungkung meminta tolong untuk memindahkan Ranmor Daihatsu Feroza yang masih dalam posisi terakhir menabrak warung untuk dipindahkan ke dalam terminal Galiran kemudian setelah memindahkan kendaraan tersebut ia kembali ke warung yang ditabrak untuk melihat kondisi pengemudinya dan beberapa saat kemudian datang beberapa orang petugas Kepolisian dari Unit Laka Polres Klungkung mencari keterangan dari pengemudi Ranmor Daihatsu Feroza tentang kronologis peristiwa kecelakaan tersebut;

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut saksi melihat kondisi Terdakwa tidak menderita luka – luka namun dari mulutnya tercium bau minuman beralkohol ;
- Bahwa Akibat kecelakaan tersebut saksi melihat pengendara sepeda motor Honda Scoopy menderita luka lecet pada lutut kaki kanan dan kiri serta sakit pada lengan kiri sedangkan korban yang dibonceng saksi lihat tidak sadarkan diri dan meninggal dunia dalam perawatan di RSUD Klungkung ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami pada saat mengemudikan ranmor Daihatsu Feroza hendak melayat ke rumah teman sekolah Alumni SLUA Sarasawati bertabrakan dengan pengendara sepeda motor Yamaha mio dan juga pengendara Honda scoopy serta yang diboncengnya;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Jalan Puputan tepatnya

Hal 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Srp



sebelah utara pintu masuk terminal Galiran, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;

- Bahwa pada saat mengalami kecelakaan tersebut Terdakwa datang dari arah utara tujuan ke selatan dan saat itu Terdakwa sendirian ;
- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan roda empat Merk Daihatsu jenis Feroza dengan nomor polisi DK 1091 YV dari arah Monumen Puputan Klungkung (arah utara) menuju arah selatan, pada saat Terdakwa akan mendahului mobil didepannya, dari arah berlawanan (arah selatan) saksi I Wayan Suhitakarma pengendara sepeda motor Merk Yamaha Jenis Mio dengan nomor polisi DK 5584 MM dengan kecepatan lambat menuju kearah utara (arah monumen puputan Klungkung) hendak belok kekanan sehingga terjadi senggolan yang mengakibatkan saksi I Wayan Suhitakarma pengendara sepeda motor Merk Yamaha Jenis Mio dengan nomor polisi DK 5584 MM tersebut terjatuh, kemudian mobil yang dikendarai oleh Terdakwa hilang kendali karena Terdakwa panik, dari kejauhan Terdakwa melihat ada kendaraan lain dari arah berlawanan sehingga Terdakwa langsung membanting kemudi kearah kanan menuju kearah terminal galiran namun Terdakwa tidak sadar bahwa ada sepeda motor Merk Honda Jenis Scoopy warna merah dengan nomor polisi DK 2532 MT yang dikendari oleh saksi Ni Ketut Pramita Dewi dan Ni Wayan Sudani dari arah utara (arah puputan Monumen Puputan Klungkung) akan berbelok kanan menuju Pasar Galiran, sehingga Terdakwa menabrak motor Merk Honda Jenis Scoopy warna merah dengan nomor polisi DK 2532 MT yang ada didepannya yang dikendarai oleh saksi Ni Ketut Pramita Dewi dan Ni Wayan Sudani dari arah belakang yang mengakibatkan saksi Ni Ketut Pramita Dewi dan Ni Wayan Sudani terdorong kemudian terjatuh diatas aspal dan mobil yang Terdakwa kendarai berhenti setelah Terdakwa menabrak warung.
- Bahwa pada saat mengalami kecelakaan Terdakwa tidak melihat ada sepeda motor Honda Scoopy yang berada di depan kendaraaannya karena posisi kendaraan yang Terdakwa kemudikan agak tinggi dan sudah dimodifikasi dengan ban besar sehingga posisi kendaraan agak mendongak sehingga kendaraan yang tepat berada di depan kurang terlihat;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menyalakan lampu reteng / lampu sein pada saat akan mendahului kendaraan di depannya namun Terdakwa sudah

Hal 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Srp



mengklakson untuk memperingatkan pengguna jalan lain yang datang dari arah berlawanan;

- Bahwa pada saat Terdakwa melihat ada sepeda motor Mio yang datang dari arah berlawanan, Terdakwa sudah berupaya untuk mengerem dan menghindari ke arah kiri kemudian karena Terdakwa melihat ada kendaraan yang datang dari arah selatan, Terdakwa berusaha menghindari dengan membanting setir ke kanan menuju arah Terminal Galiran sampai berhenti karena menabrak warung ;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut kecepatan Ranmor Daihatsu Feroza yang Terdakwa kemudikan kira – kira 40 KM/jam dengan perseneleng 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa TKP kecelakaan tersebut mendekati persimpangan tiga menuju Terminal Galiran dan lokasi pasar yang ramai pengguna jalan lain ;
- Bahwa Akibat kecelakaan tersebut Terdakwa melihat Pengendara Sepeda Motor Mio tidak menderita luka-luka namun sepeda motor Yamaha mio yang dikendarainya mengalami kerusakan bengkok pada pedal boncengan sebelah kanan dan pecah tutup knalpot, sementara kerusakan dan luka-luka yang dialami pengendara sepeda motor scoopy Terdakwa mendengar informasi dari teman Terdakwa yang menjenguknya ke rumah sakit menderita luka lecet pada lutut kaki kanan dan kiri serta sakit pada lengan kiri sedangkan korban yang dibonceng oleh pengendara sepeda motor scoopy tersebut meninggal dunia dalam perawatan di RSUD Klungkung sedangkan sepeda motor Honda scoopy mengalami kerusakan lepas pada bagian lampu belakang;
- Bahwa kondisi jalan baik, lurus datar dengan arah lalu lintas dua arah, marka garis tengah di TKP kecelakaan terputus-putus dan arus lalu lintas dari kedua arah cukup ramai ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa memang mengkonsumsi alkohol jenis tuak sebanyak 2 (dua) gelas di banjar Tembau kaja Denpasar, karena ada acara muda mudi ;
- Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi minuman beralkohol tidak sampai mabuk dan saat itu kesadarannya masih dalam batas kewajaran karena minum tidak terlalu banyak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol dapat menyebabkan konsentrasi saat berkendara

Hal 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Srp



namun saat itu karena kondisi sebelum mengemudikan tidak dalam kondisi lelah ataupun mengantuk dan hanya minum sedikit sehingga Terdakwa merasa dalam kondisi baik dan tetap berkonsentrasi saat mengemudikan sebelum terjadi kecelakaan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa bersama keluarga memberi santunan kepada korban untuk pelaksanaan penguburan korban;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan perwakilan korban Ni wayan Sudani atas nama I Ketut Sudana membuat Surat Pernyataan Perdamaian dengan tidak adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa didepan persidangan sudah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban sudah memaafkan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya ketika ditanyakan Majelis Hakim didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Feroza DK 1091 YV;
- 2) 1 (Satu) lembar STNK kendaraan roda empat Merk Daihatsu Feroza DK 1091 YV;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis Mio DK 5584 MM;
- 4) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Jenis Mio DK 5584 MM;
- 5) 1 (satu) lembar SIM C An. I Wayan Suantra;
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy DK 2532 MT;
- 7) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Scoopy DK 2532 MT.

Dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, telah dibenarkan pula bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, dipersidangan telah dibacakan hasil Visum et Refertum sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor 445.04/VER/RM/2018/RSUD/713 tanggal 3 Mei 2018 atas nama Ni Wayan Sudani yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anak Agung Raka Aris Kusuma, dokter pada Rumah Sakit Umum Klungkung yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - ✓ Korban datang dalam kondisi tidak sadarkan diri;
 - ✓ Dilakukan pemeriksaan luar, didapatkan:

Hal 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Srp



- Kepala: luka lecet pada bagian depan dengan ukuran berturut-turut tiga sentimeter dan dua sentimeter, disertai benjolan dengan ukuran lima sentimeter, dan terdapat pula benjolan pada kepala bagian samping kanan dengan ukuran lima sentimeter;
 - Dada: ditemukan bengkaka dan kebiruan dengan ukuran diameter sepuluh sentimeter pada dada sebelah kiri;
 - Pinggul: diketemukan luka lecet dengan ukuran lima sentimeter pada pinggul kanan, disertai pembengkakan dan kebiruan sekitarnya, pada saat penekanan teraba tanda patah tulang;
 - Kaki: ditemukan luka lecet pada pergelangan kaki kanan dengan ukuran berturut-turut limabelas sentimeter dan tujuh sentimeter. Ditemukan bengkak kebiruan pada punggung kaki kanan yang sejajar dengan ibu jari kaki kanan dan saat penekanan terasa patahan tulang.
 - ✓ Dari foto rontgen didapatkan hasil pasien mengalami patah tulang pinggul kanan;
 - ✓ Dari hasil CT scan kepala didapatkan hasil korban mengalami pendarahan pada otak yaitu pendarahan yang luas pada sela-sela otak pasien dan pada bagian pinggir kanan dan kiri yang menempel pada tempurung kepala korban;
 - ✓ Korban mengalami penurunan kondisi, nadi korban tidak teraba, saturasi oksigen tidak terbaca. Dilakukan pemberian pompa jantung dan bantuan nafas dan pemasukan obat pemacu kerja jantung. Selama dua puluh menit pemberian pompa jantung tidak ada respon perbaikan. Pupil mata korban melebar semaksimal dan refleks kornea tidak ada, dan dilakukan pemeriksaan gelombang jantung terbaca asistol atau tidak ada aktifitas kerja jantung. Dan korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul dua puluh empat lima wita.
- Dengan kesimpulan: luka-luka yang diderita oleh korban disebabkan oleh trauma tumpul dan cedera kepala yang diderita oleh korban disebabkan oleh benturan pada benda tumpul dengan konsistensi keras.

- Visum Et Repertum Nomor 445.04/797/VER/RM/2018/RSUD tanggal 3 Mei 2018 atas nama Ni Ketut Pramita Dewi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anak Agung Raka Aris Kusuma, dokter pada

Hal 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Srp



Rumah Sakit Umum Klungkung yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ✓ ditemukan luka lecet pada lutut kanan dan lutut kiri;
- ✓ pasien merasa nyeri pada lengan kiri.

Dengan kesimpulan: luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul konsistensi keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dan hasil Visum et Refertum yang diajukan dipersidangan, Hakim berpendapat telah terdapat suatu persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Jalan Puputan tepatnya sebelah utara pintu masuk terminal Galiran, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa benar Terdakwa mengendarai kendaraan roda empat Merk Daihatsu jenis Feroza dengan nomor polisi DK 1091 YV dari arah Monumen Puputan Klungkung (arah utara) menuju arah selatan, pada saat Terdakwa akan mendahului mobil didepannya, dari arah berlawanan (arah selatan) saksi I Wayan Suhitakarma pengendara sepeda motor Merk Yamaha Jenis Mio dengan nomor polisi DK 5584 MM dengan kecepatan lambat menuju kearah utara (arah monumen puputan Klungkung) hendak belok kekanan sehingga terjadi senggolan yang mengakibatkan saksi I Wayan Suhitakarma pengendara sepeda motor Merk Yamaha Jenis Mio dengan nomor polisi DK 5584 MM tersebut terjatuh, kemudian mobil yang dikendarai oleh Terdakwa hilang kendali karena Terdakwa panik, dari kejauhan Terdakwa melihat ada kendaraan lain dari arah berlawanan sehingga Terdakwa langsung membanting kemudi kearah kanan menuju kearah terminal galiran namun Terdakwa tidak sadar bahwa ada sepeda motor Merk Honda Jenis Scoopy warna merah dengan nomor polisi DK 2532 MT yang dikendari oleh saksi Ni Ketut Pramita Dewi dan Ni Wayan Sudani dari arah utara (arah puputan Monumen Puputan Klungkung) akan berbelok kanan menuju Pasar Galiran, sehingga Terdakwa menabrak motor Merk Honda Jenis Scoopy warna merah dengan nomor polisi DK 2532 MT yang ada didepannya yang dikendarai oleh saksi Ni Ketut Pramita Dewi dan Ni Wayan Sudani dari arah belakang yang mengakibatkan saksi Ni Ketut Pramita Dewi dan Ni Wayan Sudani terdorong kemudian terjatuh diatas aspal dan mobil yang Terdakwa kendarai berhenti setelah Terdakwa menabrak warung.

Hal 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Srp



- Bahwa benar pada saat mengalami kecelakaan Terdakwa tidak melihat ada sepeda motor Honda Scoopy yang berada di depan kendaraannya karena posisi kendaraan yang Terdakwa kemudikan agak tinggi dan sudah dimodifikasi dengan ban besar sehingga posisi kendaraan agak mendongak sehingga kendaraan yang tepat berada di depan kurang terlihat;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melihat ada sepeda motor Mio yang datang dari arah berlawanan, Terdakwa sudah berupaya untuk mengerem dan menghindari ke arah kiri kemudian karena Terdakwa melihat ada kendaraan yang datang dari arah selatan, Terdakwa berusaha menghindari dengan membanting setir ke kanan menuju arah Terminal Galiran sampai berhenti karena menabrak warung ;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Pengendara Sepeda Motor Mio tidak menderita luka-luka namun sepeda motor Yamaha mio yang dikendarainya mengalami kerusakan bengkok pada pedal boncengan sebelah kanan dan pecah tutup knalpot, sementara luka-luka yang dialami pengendara sepeda motor scoopy menderita luka lecet pada lutut kaki kanan dan kiri serta sakit pada lengan kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445.04/797/VER/RM/2018/RSUD tanggal 3 Mei 2018 atas nama Ni Ketut Pramita Dewi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anak Agung Raka Aris Kusuma, dokter pada Rumah Sakit Umum Klungkung sedangkan korban yang dibonceng oleh pengendara sepeda motor scoopy tersebut meninggal dunia dalam perawatan di RSUD Klungkung sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445.04/VER/RM/2018/RSUD/713 tanggal 3 Mei 2018 atas nama Ni Wayan Sudani yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anak Agung Raka Aris Kusuma, dokter pada Rumah Sakit Umum Klungkung sedangkan kerusakan sepeda motor Honda scoopy mengalami kerusakan lepas pada bagian lampu belakang;
- Bahwa benar Terdakwa bersama keluarga memberi santunan kepada korban untuk pelaksanaan penguburan korban dan Terdakwa bersama dengan perwakilan korban Ni wayan Sudani atas nama I Ketut Sudana membuat Surat Pernyataan Perdamaian dengan tidak adanya paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Hal 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Srp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan berbentuk bersifat kombinasi yaitu Kesatu Primair Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Subsidaire Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka akan membuktikan satu persatu dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan kombinasi antara dakwaan primair subsidair adalah dengan memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair dan subsidair terlebih dahulu, baru kemudian akan membuktikan dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk pada subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Terdakwa yang bernama **I WAYAN SUANTARA** yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa walaupun dipersidangan Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah Terdakwa memiliki

Hal 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Srp



kemampuan untuk bertanggung jawab, Hakim memandang perlu untuk membuktikan semua unsur yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa telah cukup umur dan mampu, hal mana ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor :

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta terbitan Balai Pustaka Edisi Ketiga, halaman 559, mengemudikan berarti mengatur arah perjalanan kendaraan. Yang dimaksud dengan "kendaraan bermotor", sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Wayan Suhitakarma, saksi Briananda Susilo, saksi Ni Ketut Pramita Dewi, dan saksi I Gusti Made Parwatha serta keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018, Terdakwa mengendarai kendaraan roda empat Merk Daihatsu jenis Feroza dengan nomor polisi DK 1091 YV dari arah Monumen Puputan Klungkung (arah utara) menuju arah selatan, pada saat Terdakwa akan mendahului mobil didepannya, dari arah berlawanan (arah selatan) saksi I Wayan Suhitakarma pengendara sepeda motor Merk Yamaha Jenis Mio dengan nomor polisi DK 5584 MM dengan kecepatan lambat menuju kearah utara (arah monumen puputan Klungkung) hendak belok kekanan sehingga terjadi senggolan yang mengakibatkan saksi I Wayan Suhitakarma pengendara sepeda motor Merk Yamaha Jenis Mio dengan nomor polisi DK 5584 MM tersebut terjatuh, kemudian mobil yang dikendarai oleh Terdakwa hilang kendali karena Terdakwa panik, dari kejauhan Terdakwa melihat ada kendaraan lain dari arah berlawanan sehingga Terdakwa langsung membanting kemudi kearah kanan menuju kearah terminal galiran namun Terdakwa tidak sadar bahwa ada sepeda motor Merk Honda Jenis Scoopy warna merah dengan nomor polisi DK 2532 MT yang dikendari oleh saksi Ni Ketut Pramita Dewi dan Ni Wayan Sudani dari arah utara (arah puputan Monumen Puputan Klungkung) akan berbelok

Hal 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Srp



kanan menuju Pasar Galiran, sehingga Terdakwa menabrak motor Merk Honda Jenis Scoopy warna merah dengan nomor polisi DK 2532 MT yang ada didepannya yang dikendarai oleh saksi Ni Ketut Pramita Dewi dan Ni Wayan Sudani dari arah belakang yang mengakibatkan saksi Ni Ketut Pramita Dewi dan Ni Wayan Sudani terdorong kemudian terjatuh diatas aspal dan mobil yang Terdakwa kendarai berhenti setelah Terdakwa menabrak warung ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ternyata kendaraan roda empat Merk Daihatsu jenis Feroza dengan nomor polisi DK 1091 YV yang dikendarai oleh Terdakwa, digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, sehingga dengan demikian mobil tersebut termasuk kedalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor, telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa pengertian lalai atau alpa adalah sikap kurang hati-hatian, kurang waspadaan, kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan keingatannya atau kekhilafan atau kiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat sehingga peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Dalam *culpa* atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas”, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 24 UU No.22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan /atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum diatas bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa memang mengkonsumsi alkohol jenis tuak sebanyak 2 (dua) gelas di banjar Tembau kaja Denpasar, karena ada acara muda mudi namun tidak sampai mabuk dan saat

Hal 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Srp



itu kesadarannya masih dalam batas kewajaran karena minum tidak terlalu banyak akan tetapi Terdakwa tetap mengendarai kendaraan roda empat Merk Daihatsu jenis Feroza dengan nomor polisi DK 1091 YV dari arah Monumen Puputan Klungkung (arah utara) menuju arah selatan, pada saat Terdakwa akan mendahului mobil didepannya, dari arah berlawanan (arah selatan) saksi I Wayan Suhitakarma pengendara sepeda motor Merk Yamaha Jenis Mio dengan nomor polisi DK 5584 MM dengan kecepatan lambat menuju kearah utara (arah monumen puputan Klungkung) hendak belok kekanan sehingga terjadi senggolan yang mengakibatkan saksi I Wayan Suhitakarma pengendara sepeda motor Merk Yamaha Jenis Mio dengan nomor polisi DK 5584 MM tersebut terjatuh, kemudian mobil yang dikendarai oleh Terdakwa hilang kendali karena Terdakwa panik, dari kejauhan Terdakwa melihat ada kendaraan lain dari arah berlawanan sehingga Terdakwa langsung membanting kemudi kearah kanan menuju kearah terminal galiran namun Terdakwa tidak sadar bahwa ada sepeda motor Merk Honda Jenis Scoopy warna merah dengan nomor polisi DK 2532 MT yang dikendari oleh saksi Ni Ketut Pramita Dewi dan Ni Wayan Sudani dari arah utara (arah puputan Monumen Puputan Klungkung) akan berbelok kanan menuju Pasar Galiran, sehingga Terdakwa menabrak motor Merk Honda Jenis Scoopy warna merah dengan nomor polisi DK 2532 MT yang ada didepannya yang dikendarai oleh saksi Ni Ketut Pramita Dewi dan Ni Wayan Sudani dari arah belakang yang mengakibatkan saksi Ni Ketut Pramita Dewi dan Ni Wayan Sudani terdorong kemudian terjatuh diatas aspal dan mobil yang Terdakwa kendarai berhenti setelah Terdakwa menabrak warung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I WAYAN SUHITAKARMA yang menerangkan bahwa dari arah utara saksi melihat Terdakwa mengendarai Ranmor Daihatsu Feroza yang melaju dengan kecepatan tinggi dan berusaha mendahului kendaraan roda 4 yang berada di depannya namun sempat kembali ke lajunya karena situasi masih ramai kendaraan dari arah berlawanan namun Terdakwa memaksakan untuk mendahului kendaraan roda 4 yang berada di depannya sehingga saksi yang datang dari arah selatan yang sebelumnya bermaksud hendak belok ke kanan kearah rumahnya yang berada di sebelah timur jalan dan sudah menyalakan lampu sein untuk belok kanan terpaksa menghindar ke pinggir sebelah barat jalan untuk menghindari benturan namun tetap tertabrak pada bagian pedal boncengan sebelah kanan dan knalpot sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarainya sehingga saksi terjatuh ke aspal selanjutnya beberapa saat

Hal 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Srp



setelah itu ia mendengar suara benturan lain dari arah belakangnya dan ternyata saat ia menoleh pengemudi Ranmor Daihatsu Feroza tersebut menabrak pengendara sepeda motor lain yang berada di belakangnya mengakibatkan dua orang perempuan yang saksi lihat terjatuh di sebelah selatan posisinya terjatuh lalu pengemudi Ranmor Daihatsu Feroza tersebut berbelok ke arah kanan menuju arah terminal Galiran dan menabrak warung yang berada di sebelah barat TKP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I GUSTI MADE PARWATHA yang menerangkan bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut saksi melihat kondisi Terdakwa tidak menderita luka – luka ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat kurang hati-hatinya serta lalainya Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan roda empat Merk Daihatsu jenis Feroza dengan nomor polisi DK 1091 YV dimana pada saat Terdakwa mengendarai kendaraan roda empat Merk Daihatsu jenis Feroza dengan nomor polisi DK 1091 YV tidak mengutamakan kendaraan dari arah berlawanan yang hendak belok ke kanan sehingga terjadi senggolan yang mengakibatkan saksi I Wayan Suhitakarma pengendara sepeda motor Merk Yamaha Jenis Mio dengan nomor polisi DK 5584 MM tersebut terjatuh, kemudian mobil yang dikendarai oleh Terdakwa hilang kendali karena Terdakwa panik, dari kejauhan Terdakwa melihat ada kendaraan lain dari arah berlawanan sehingga Terdakwa langsung membanting kemudi ke arah kanan menuju ke arah terminal galiran namun Terdakwa tidak sadar bahwa ada sepeda motor Merk Honda Jenis Scoopy warna merah dengan nomor polisi DK 2532 MT yang dikendarai oleh saksi Ni Ketut Pramita Dewi dan Ni Wayan Sudani dari arah utara akan berbelok kanan menuju Pasar Galiran, serta tidak ada membunyikan klakson sebagai tanda sehingga Terdakwa menabrak motor Merk Honda Jenis Scoopy yang ada didepannya yang dikendarai oleh saksi Ni Ketut Pramita Dewi dan Ni Wayan Sudani dari arah belakang yang mengakibatkan saksi Ni Ketut Pramita Dewi dan Ni Wayan Sudani terdorong kemudian terjatuh diatas aspal dan mobil yang Terdakwa kendarai berhenti setelah Terdakwa menabrak warung;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena adanya kurang hati-hatian Terdakwa, Hakim berpendapat sub unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa ;

Hal 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Srp



Menimbang, bahwa selanjutnya akibat kecelakaan tersebut telah menyebabkan Ni Wayan Sudani yang dibonceng oleh pengendara sepeda motor scoopy tersebut dinyatakan meninggal dunia dalam perawatan di RSUD Klungkung sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor 445.04/VER/RM/2018/RSUD/713 tanggal 3 Mei 2018 atas nama Ni Wayan Sudani yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anak Agung Raka Aris Kusuma, dokter pada Rumah Sakit Umum Klungkung yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ✓ Korban datang dalam kondisi tidak sadarkan diri;
- ✓ Dilakukan pemeriksaan luar, didapatkan:
- ✓ Kepala: luka lecet pada bagian depan dengan ukuran berturut-turut tiga sentimeter dan dua sentimeter, disertai benjolan dengan ukuran lima sentimeter, dan terdapat pula benjolan pada kepala bagian samping kanan dengan ukuran lima sentimeter;
- ✓ Dada: ditemukan bengkaka dan kebiruan dengan ukuran diameter sepuluh sentimeter pada dada sebelah kiri;
- ✓ Pinggul: diketemukan luka lecet dengan ukuran lima sentimeter pada pinggul kanan, disertai pembengkakan dan kebiruan sekitarnya, pada saat penekanan teraba tanda patah tulang;
- ✓ Kaki: ditemukan luka lecet pada pergelangan kaki kanan dengan ukuran berturut-turut limabelas sentimeter dan tujuh sentimeter. Ditemukan bengkak kebiruan pada punggung kaki kanan yang sejajar dengan ibu jari kaki kanan dan saat penekanan terasa patahan tulang.
- ✓ Dari foto rongent didapatkan hasil pasien mengalami patah tulang pinggul kanan;
- ✓ Dari hasil CT scan kepala didapatkan hasil korban mengalami pendarahan pada otak yaitu pendarahan yang luas pada sela-sela otak pasien dan pada bagian pinggir kanan dan kiri yang menempel pada tempurung kepala korban;
- ✓ Korban mengalami penurunan kondisi, nadi korban tidak teraba, saturasi oksigen tidak terbaca. Dilakukan pemberian pompa jantung dan bantuan nafas dan pemasukan obat pemacu kerja jantung. Selama dua puluh menit pemberian pompa jantung tidak ada respon perbaikan. Pupil mata korban melebar semaksimal dan refleks kornea tidak ada, dan dilakukan pemeriksaan gelombang jantung terbaca asistol atau tidak ada aktifitas kerja jantung. Dan korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul dua puluh empat lima wita.

Hal 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Srp



Dengan kesimpulan: luka-luka yang diderita oleh korban disebabkan oleh trauma tumpul dan cedera kepala yang diderita oleh korban disebabkan oleh benturan pada benda tumpul dengan konsistensi keras.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, semua unsur dalam **dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan kesatu Primair melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum pada dakwaan kesatu Primair dan tidak perlu membuktikan dakwaan Kesatu Subsidair dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga semua unsur dalam dakwaan kesatu subidairitas juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua yaitu Pasal Pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur pertama dalam dakwaan Kedua ini sama dengan unsur pertama dalam dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum dan sebagaimana pertimbangan diatas, unsur ini telah terbukti dengan sempurna, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua inipun telah terbukti pula ;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor :

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam dakwaan Kedua ini sama dengan unsur kedua dalam dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum dan sebagaimana

Hal 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Srp



pertimbangan diatas, unsur ini telah terbukti dengan sempurna, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur mengemudikan kendaraan bermotor dalam dakwaan Kedua inipun telah terbukti pula ;

Ad. 3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas sub unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa dan selanjutnya akibat kecelakaan tersebut, disamping menyebabkan korban Ni Wayan Sudani meninggal dunia juga telah menyebabkan saksi korban Ni Ketut Pramita Dewi mengalami mengalami luka. Keadaan saksi Ni Ketut Pramita Dewi tersebut, telah bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 445.04/797/VER/RM/2018/RSUD tanggal 3 Mei 2018 atas nama Ni Ketut Pramita Dewi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anak Agung Raka Aris Kusuma, dokter pada Rumah Sakit Umum Klungkung yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut: ditemukan luka lecet pada lutut kanan dan lutut kiri, pasien merasa nyeri pada lengan kiri. Dengan kesimpulan: luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul konsistensi keras, sehingga Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga telah menyebabkan saksi Ni Ketut Pramita Dewi menderita luka-luka ringan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diajukan, ternyata dari ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut mengalami kerusakan, dimana ranmor Daihatsu feroza mengalami kerusakan bered di pintu kanan, sepeda motor Yamaha mio mengalami kerusakan lepas pada bagian tutup knalpot sedangkan sepeda motor Honda scoopy mengalami kerusakan lepas pada bagian lampu belakang, dengan demikian sub unsur kerusakan pada kendaraan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta dengan menghubungkan alat-alat bukti satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **semua unsur dalam pasal 310 ayat (2) dan ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 telah terpenuhi dan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti pula ;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Srp



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Feroza DK 1091 YV
- 1 (Satu) lembar STNK kendaraan roda empat Merk Daihatsu Feroza DK 1091 YV,

oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan telah disita secara sah dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis Mio DK 5584 MM;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Jenis Mio DK 5584 MM;
- 1 (satu) lembar SIM C An. I Wayan Suhitakarma.

oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan dan merupakan milik dari saksi I WAYAN SUHITAKARMA sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I WAYAN SUHITAKARMA , dan

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy DK 2532 MT;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Scoopy DK 2532 MT.

oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan dan merupakan milik dari saksi NI KETUT PRAMITA DEWI sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi NI KETUT PRAMITA DEWI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal yang memberatkan ;

Hal 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Srp



- Perbuatan Terdakwa yang kurang berhati-hati meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Telah terdapat perdamaian secara kekeluargaan antara Terdakwa dengan keluarga korban, sehingga diharapkan sebagai suatu bentuk restoratif justice bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) UU, Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa I **WAYAN SUANTARA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Feroza DK 1091 YV;
 - 1 (Satu) lembar STNK kendaraan roda empat Merk Daihatsu Feroza DK 1091 YV;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Wayan Suantara.

Hal 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Srp



- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis Mio DK 5584 MM;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Jenis Mio DK 5584 MM;
- 1 (satu) lembar SIM C An. I Wayan Suhitakarma.

Dikembalikan kepada saksi I WAYAN SUHITAKARMA.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy DK 2532 MT;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Scoopy DK 2532 MT.

Dikembalikan kepada saksi NI KETUT PRAMITA DEWI

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 oleh kami **NI LUH MADE KUSUMA W, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua., **NI NYM MEI MELIANAWATI, SH.,MH** dan **ANDRIK DEWANTARA, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **RABU, tanggal 5 September 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NI MADE ARI ARTINI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri **ANINDITYA EKA BINTARI, S.H.. MH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NI NYM MEI MELIANAWATI,SH.,MH

NI LUH MADE KUSUMA W,SH.,MH.

ANDRIK DEWANTARA,SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Hal 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Srp



NI MADE ARI ARTINI, SH.

Hal 31 dari 30 halaman Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)